



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Jenis Kelamin Laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, lahir di Silungan, 09 September 1991, berumur 31 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada xxxxxx Advokat/Pengacara, berkantor di Kab. Gianyar 80582, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2023 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan No Register xxxx/2023 tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Jenis Kelamin Perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, Lahir di Denpasar, 21 Oktober 1994, berumur 28 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, yang dulunya bertempat tinggal di Kab. Gianyar, 80571 yang sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya secara sah menurut hukum adat Bali dan agama Hindu pada hari Selasa, 19 April 2016, yang

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Gianyar dengan Nomor Registrasi : xxxxx;

2.\_\_\_\_Bahwa TERGUGAT sebelum menikah beragama Tionghoa Budha dan saat menikah pindah ke agama Hindu dengan telah Disudhi Wadani ( Masuk Agama Hindu ) pada Hari Selasa, Tanggal 19 April 2016 bertempat di Kab. Gianyar, P I A G A M Nomor : xxxx/SW/PHDI/VIII/2016, pemuput Sudhi Wadani oleh Pemangku Anak Agung Gede Bawa;

3.\_\_\_\_Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan, PENGGUGAT maupun TERGUGAT tinggal bersama-sama di rumah PENGGUGAT yang berada di Kab. Gianyar;

4.\_\_\_\_Bahwa perkawinan yang telah berlangsung  $\pm$  7 Tahun ( kurang lebih tujuh tahun ), PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 1 ( satu ) orang anak perempuan yaitu : xxxxxxxxxx, lahir di Gianyar , pada tanggal 1 Agustus 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar, beragama Hindu, berjenis kelamin perempuan , kewarganegaraan Indonesia;

5.\_\_\_\_Bahwa perkawinan yang dibina secara bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan jika ada perselisihan dan pertengkaran diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat di selesaikan dengan musyawarah;

6.\_\_\_\_Bahwa TERGUGAT sempat pulang ke rumahnya yang bertempat di, Kota Denpasar, Bali tanpa sepengetahuan PENGGUGAT. Tiba-tiba TERGUGAT pulang kerumah PENGGUGAT dan tinggal di rumah PENGGUGAT  $\pm$  4 ( empat ) hari, lalu TERGUGAT mohon pamitan kepada PENGGUGAT untuk mengantar temannya ke Tegallalang dan semenjak itu TERGUGAT langsung menghilang sampai sekarang dan tidak pernah pulang ke rumah PENGGUGAT;

7.\_\_\_\_Bahwa kemudian pada kurun waktu sebelum terjadi pisah ranjang sudah terjadi percecokan terus menerus sehingga dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bertempat di rumah PENGGUGAT yang dilakukan oleh Kepala Dusun ( Kelian Dinas ) xxxxx yang

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin*



bernama xxxxxxx tertanggal 15 April 2022 dan TERGUGAT bersikukuh untuk bercerai dengan PENGGUGAT dan mediasi yang ke 2 (dua) bertempat di rumah TERGUGAT yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat di rumah TERGUGAT di Kota Denpasar, Bali tertanggal 1 Mei 2022, dalam mediasi tersebut pihak TERGUGAT tetap bersikukuh untuk bercerai sehingga dibuatlah Surat Kesepakatan Cerai di bawah tangan yang disaksikan dan di tandatangi oleh kedua belah pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

8. \_\_Bahwa dalam "Surat Kesepakatan Cerai" tersebut diatas yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai berikut ;

1. \_\_\_\_\_ Pasal 1

2. \_\_Bahwa Pihak Pertama dan Kedua telah sama-sama merasakan ketidakcocokan antara satu dengan yang lain dan merasakan tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga sehingga tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat lagi terwujud ;

3. \_\_\_\_\_ Pasal 2

4. \_\_Bahwa oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangga ( cerai ) ;

5. \_\_\_\_\_ Pasal 3

6. \_\_Bahwa perceraian yang telah disepakati akan direalisasikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku yaitu dengan cara mengajukan Gugatan Percerain secara resmi di Pengadilan Negeri Gianyar ;

7. \_\_\_\_\_ Pasal 4

8. \_\_Bahwa Para Pihak telah sepakat bahwa Gugatan Perceraian akan diurus dan diajukan oleh Pihak Kedua dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak ditandatanganinya kesepakatan ini ;

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_



11. \_\_\_\_\_ Pasal 5

12. \_\_\_\_\_ Bahwa Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mendukung secara teknis agar Gugatan Perceraian baik sejak diajukannya Gugatan, berjalannya persidangan, hingga keluarnya putusan dan Akta Perceraian setiap tahapnya dapat berjalan dengan lancar dan tidak akan saling menghambat satu dengan yang lain ;

13. \_\_\_\_\_ Pasal 6

14. \_\_\_\_\_ Bahwa Pihak Pertama setuju untuk memberikan segala dokumen-dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan Gugatan Perceraian tersebut ;

15. \_\_\_\_\_ Pasal 7

16. \_\_\_\_\_ Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkan perihal Hak Asuh Anak maupun Harta Bersama dan tidak akan memasukkan hal-hal tersebut sebagai materi Gugatan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang ;

17. \_\_\_\_\_ Pasal 8

18. \_\_\_\_\_ Bahwa Para Pihak sepakat perihal pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama dan akan melakukan segala yang terbaik untuk anak.

19. \_\_\_\_\_ Bahwa disamping menandatangani Surat Kesepakatan Cerai tersebut diatas kemudian pihak PENGGUGAT dihadapan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT secara Adat Bali pihak TERGUGAT langsung dikembalikan oleh PENGGUGAT kepada keluarga TERGUGAT secara baik-baik dan disaksikan oleh kedua belah pihak baik dari keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT,

9. \_\_\_\_\_ Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ( tiga ) dan Pasal 4 ( empat ) dalam Surat Kesepakatan Cerai diatas, TERGUGAT akan mengurus gugatan perceraian secara resmi di Pengadilan Negeri Gianyar ternyata sampai saat ini pihak TERGUGAT tidak menjalani Surat Kesepakatan Cerai tersebut dan demi segera mendapatkan kepastian hukum secepatnya maka pihak PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Gianyar,

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin*



10. \_\_\_\_ Bahwa oleh karena jalan damai tidak memungkinkan lagi, maka dengan adanya hal tersebut gugatan ini diajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan. Setelah memeriksa perkara secara seksama, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### A.v.b. PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya,
- 2) Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang melangsungkan perkawinannya secara sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pada hari Selasa, 19 April 2016, yang kemudian telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Gianyar dengan Nomor Registrasi: xxxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,
- 3) Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama xxxxxxxx adalah tanggung jawab bersama dan akan melakukan segala yang terbaik untuk anak sesuai dengan Surat Kesepakatan Cerai,
- 4) Menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan hak asuh anak maupun harta bersama sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) sesuai dengan Surat Kesepakatan Cerai,
- 5) Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Gianyar, Provinsi Bali agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian,
- 6) Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini,

#### SEKUNDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, , untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk xxxxxxxx., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara elektronik untuk menangkis atau menyangkal dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah disepakati oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektronik sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda Pembuktian oleh para pihak namun Tergugat juga tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx, tertanggal 06-11-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, atas nama xxxxxx tertanggal 31-01-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx, antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx, tertanggal 27 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx, antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx, tertanggal 27 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx, tertanggal 07 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin*



6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kesepakatan Cerai antara xxxxxxxx dan xxxxx, tertanggal 1 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di bubuhi materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi 1** dan **Saksi 2** yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut tata cara/aturan agamanya sebagai berikut:

**Saksi 1. Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dengan pengetahuan saksi terkait adanya gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 19 April 2016 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai predana;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniani 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama xxxxxxx, lahir di Gianyar pada tanggal 1-08-2017
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebelumnya Tergugat sering pergi dari rumah tanpa diketahui oleh Penggugat tujuannya kemana pernah Tergugat hampir dua Tahun tidak pulang kerumah kemudian pulang bawa Surat pernyataan cerai yang sudah bermaterai kemudian saksi mendatangi orangtua angkat Tergugat untuk menanyakan kejelasannya namun Tergugat tetap menuntut mau bercerai setelah 1,5 Tahun ditunggu tidak ada kepastian/ kejelasan akhirnya Penggugat yang mengajukan gugatan cerai ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama saksi dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat pernah mendatangi orangtua angkat Tergugat untuk meminta kejelasan tetapi Tergugat tetap menuntut untuk bercerai;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Gianyar;

Terhadap Keterangan saksi, Penggugat membenarkan

## Saksi 2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dengan pengetahuan saksi terkait adanya gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 19 April 2016 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai predana;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniani 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama xxxxxxxx, lahir di Gianyar pada tanggal 1-08-2017
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebelumnya Tergugat sering pergi dari rumah tanpa diketahui oleh Penggugat dan pernah Tergugat hampir dua Tahun tidak pulang kerumah kemudian pulang bawa Surat pernyataan cerai yang sudah bermaterai kemudian saksi mendatangi orangtua angkat Tergugat untuk menanyakan kejelasannya namun Tergugat tetap menuntut mau bercerai setelah 1,5 Tahun ditunggu tidak ada kepastian/ kejelasan akhirnya Penggugat yang mengajukan gugatan cerai ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama saksi dan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, keberadaan Tergugat tidak diketahui;
  - Bahwa Saksi bersama Penggugat pernah mendatangi orangtua angkat Tergugat untuk meminta kejelasan tetapi Tergugat tetap menuntut untuk bercerai;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Gianyar;
- Terhadap Keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing kedalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara gugatan ini, Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata-cara agama Hindu dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah?;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin*



Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban pembuktian adalah pihak yang mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, di rumah Penggugat yaitu dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 19 April 2016 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar. Perkawinan tersebut telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Gianyar dengan Nomor Registrasi: xxxxxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sehingga mengacu pada keterangan saksi dan bukti surat dari Penggugat, serta didukung dengan Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-1) maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan sah; menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat, sebagai berikut:

1.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah cekcok terus menerus sehingga dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bertempat di rumah PENGGUGAT yang dilakukan oleh Kepala Dusun (Kelian Dinas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Silungan yang bernama xxxxxxxxxx tertanggal 15 April 2022 dan TERGUGAT bersikukuh untuk bercerai dengan PENGGUGAT dan mediasi yang ke 2 (dua) bertempat di rumah TERGUGAT yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat di rumah TERGUGAT di Kota Denpasar, Bali tertanggal 1 Mei 2022;

2.-----

Bahwa dalam mediasi tersebut pihak TERGUGAT tetap bersikukuh untuk bercerai sehingga dibuatlah Surat Kesepakatan Cerai di bawah tangan yang disaksikan dan di tandatangani oleh kedua belah pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian bahwa secara *limitatif* hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP *a quo*, Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya (Penggugat) dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus, serta terdapat perbedaan prinsip sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sehingga sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa setiap pasangan suami istri dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami-istri, anak-anak mereka, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa selain itu perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, atas dasar hubungan yang suci maka UU *a quo* mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari suatu perkawinan memang tidaklah mudah, karena menegakan rumah tangga adalah suatu bentuk keharusan bagi suami isteri ketika mereka telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, dan banyak sekali rumah tangga tidak sampai ke tujuan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa hal ini dikarenakan perkawinan bukanlah semata-mata kehendak salah satu pihak, suami atau isteri saja, melainkan merupakan perwujudan kehendak dan keinginan kedua belah pihak (suami-isteri). Karena itu apabila sebab tertentu memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berakibat salah satu pihak (baik suami ataupun isteri) tidak lagi menghendaki kelangsungan perkawinan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagian, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat dipertahankan, karena apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka akan menimbulkan kerugian baik fisik, maupun psikis terhadap suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta meskipun di dalam rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan berdasarkan keterangan Saksi **Kesatu** dan Saksi **kedua**, bahwa Saksi mengetahui dikarenakan sebelumnya Tergugat sering pergi dari rumah tanpa diketahui oleh Penggugat tujuannya dan pernah Tergugat hampir dua Tahun tidak pulang kerumah kemudian pulang bawa Surat pernyataan cerai yang sudah bermaterai

Menimbang bahwa cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan baik yang diputuskan sebelum



maupun setelah putusan ini. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheerbare tweespalt*": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" serta berdasarkan Burgerlijk Wetboek salah satu alasan perceraian adalah "*duurzame ontwrichting van het huwelijk*", yang dapat diterjemahkan dengan "perkawinan yang pecah dan tidak dapat disatukan kembali.";

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat maupun Tergugat menunjukkan sikap dan tekad untuk tetap bercerai, yang mana berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan dengan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 UU *a quo* tidak akan terwujud, sehingga hal tersebut merupakan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 tahun 7 Maret 2012, putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam persepektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan, manakala pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya "persetujuan" dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke-3 (ketiga) gugatan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap petitem poin 3 Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ;

- **ANAK I** anak perempuan yang lahir di Gianyar pada tanggal 1 Agustus 2017 sesuai kutipan akta kelahiran No. XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal 07 September 2017;

dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama akan dipertimbangkan berikut ini dan akan melakukan segala yang terbaik untuk anak sesuai dengan Surat Kesepakatan cerai, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama **ANAK I**, dimana anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa kedua anak hasil perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat masih berusia anak dan Penggugat telah menuntut agar anak hasil perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan bersama;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kesejahteraan dan perlindungan anak, dimana *original intent* pembentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, sehingga setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim mengamanatkan bagi kedua orangtua untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak kedua anak Pengugat dan Tergugat tanpa perlu perlakuan diskriminatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memerhatikan dan mengutamakan kesejahteraan anak dan memerhatikan pula bahwa anak hasil perkawinan Pengugat dengan Tergugat masih sangat memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya demi kebaikan tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun secara psikis, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Pengugat angka 3 (tiga);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke-4 (keempat);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan *a quo*, Pengugat meminta menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan hak asuh anak maupun harta bersama sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) sesuai dengan Surat Kesepakatan Cerai gugatan tersebut, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait hak asuh anak dalam petitum angka 3 (tiga), bahwa hak Pengugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan bersama, sedangkan terkait dengan harta bersama, seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan "*Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke-5 (kelima);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 (lima) untuk terciptanya administrasi kependudukan yang tertib di Indonesia, khususnya untuk status Pengugat dan Tergugat dalam daftar sehubungan dengan telah dipertimbangkannya status perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian", sehingga dengan demikian petitum ke-5 (kelima) dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama dan lengkap dimana gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Recht Reglement voor de Buitengewesten*, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini sehingga petitum ke-6 (keenam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, oleh karena itu terhadap Petitum poin pertama gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebageian secara kontradiktoir dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang melangsungkan perkawinannya secara sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pada hari Selasa, 19 April 2016, yang kemudian telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Gianyar dengan Nomor Registrasi: XXXXXXXXXX sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK I adalah tanggung jawab bersama dan melakukan segala yang terbaik untuk anak sesuai dengan Surat Kesepakatan Cerai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp722.000. (Tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, S.H., M.H., dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 31 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

DEWI SANTINI, SH., MH.,

Martaria Yudith Kusuma, S.H.,M.H.

T.T.D.

I Made Wiguna, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

T.T.D.

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, SH., M.Hum.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

• Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
• Dana ATK.....	Rp	120.000,00
• Panggilan .....	Rp	432.000,00
• PNBP .....	Rp	20.000,00
• Biaya sumpah....	Rp	100.000,00
• Redaksi.....	Rp	10.000,00
• Materai.....	Rp	<u>10.000,00.</u>
Jumlah .....	Rp	722.000.00

(Tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)